

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak disebut juga bentuk partisipasi bersifat memaksa yang dikenakan terhadap warga negara ataupun badan oleh negara menurut peraturan yang berlaku, guna memenuhi kebutuhan negara dan untuk memperoleh kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh rakyat. Setoran pajak adalah pernyataan kewajiban negara, bentuk partisipasi langsung dan bersama wajib pajak dalam pembiayaan negara dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk pembangunan negara. Menurut konsep hukum perpajakan, menyetor tagihan pajak menjadi tanggung jawab setiap warga negara dalam berkontribusi untuk pembelanjaan dan pembentukan negara. Tanggung jawab perpajakan jatuh pada warga negara itu sendiri yang mencerminkan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan. Pemerintah dan DJP (Direktorat Jendral Pajak) dalam hal ini berkewajiban memberikan nasihat atau bimbingan, pelayanan dan pengawasan sesuai dengan fungsinya. Dalam menjalankan tugasnya, administrasi negara perpajakan berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misinya.

Sumber penerimaan negara Indonesia yaitu ada 2 macam salah satunya yaitu dari sektor pajak. Dari sektor pajak memiliki kontribusi paling besar untuk sumber penerimaan Indonesia yaitu dari sektor pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Handayani & Woro Damayanti (2018) yang mengatakan, sampai

saat ini penerimaan pajak menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan pemerintah. Menurut Humas Kemenkeu pada Juni 2022 penerimaan pajak memperoleh Rp. 868,3 triliun, perkembangan pendapatan pajak dengan presentase 55,7% dengan perolehan 58,5% dari target yang dikeluarkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Membaiknya pendapatan pajak dari Januari hingga Juni 2022 disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain perkembangan harga komoditas, perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan naiknya permintaan secara terus menerus (baik lokal maupun internasional) dan diharapkan dapat mendorong stimulus ekonomi di tahun 2021. Keadaan tersebut dikarenakan oleh *baseline* yang rendah disebabkan dari kebijakan dan pengaruh pelaksanaan UU HPP. Pertumbuhan di bulan Juni sebagian besar didukung oleh peringkat yang sangat tinggi dari Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) di bulan terakhir implementasi (Humas Kemenkeu).

Menurut Humas Kemenkeu ditahun 2022 dijelaskan menurut kelompok besar jenis pajak, PPh nonmigas memberikan kontribusi diangka 69,4% dari target yang dicapai sejumlah Rp. 519,6 triliun. Setelah itu, PPN dan PPnBM membukukan pendapatan Rp300,9 triliun atau 47,1% dari target, PBB dan pajak lainnya diangka 4,8 triliun atau 14,9% dari target, PPh migas memperoleh Rp. 43 triliun atau 66,6% dari target. Kenmenkeu juga sudah memprediksi peningkatan penerimaan pajak kedepannya masih cukup konsisten sejalan dengan perkembangan ekonomi.

Kepatuhan wajib pajak berperan penting dalam menentukan pertumbuhan pendapatan pajak. Kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan dalam

menyetorkan pajak secara tepat waktu adalah prioritas utamanya dalam meningkatkan pendapatan negara terutama dalam bidang perpajakan. Tetapi dalam kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dalam hal rasio seringkali tidak sesuai target dan berfluktuasi dari tahun ke tahun (Suwiknyo, 2020). Rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak di 5 tahun terakhir dapat dilihat dari tahun 2017-2021. Tetapi meskipun presentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia meningkat, standar presentase dari *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* diangka 85%. Hal tersebut berarti tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dibawah presentase standar internasional yang telah ditetapkan. Tabel 1.1 akan menunjukkan presentase rasio kepatuhan wajib pajak 5 tahun terakhir di Indonesia dalam melaporkan SPT pajak bisa dibilang mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2018 :

Tabel 1.1 Data Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 5 Tahun Terakhir

Tahun	Presentase Rasio Kepatuhan
2017	72,58%
2018	71,1%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%

Sumber: Katadata Media Network 2022

Dalam upaya menaikkan rasio kepatuhan pajak untuk pertumbuhan pendapatan pajak Indonesia sampai masa mendatang, maka diperlukan warga negara yang mampu memiliki pengetahuan pajak dan kesadaran untuk mentaati sistem perpajakan yang sudah ditentukan. Warga negara yang kemungkinan dapat memiliki pengetahuan pajak dan kesadaran tersebut ialah generasi muda sebagai

calon wajib pajak khususnya para mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi muda yang paling dekat dengan dunia pekerjaan dan berpeluang menjadi pembayar pajak di masa depan karena nantinya akan memiliki penghasilan sendiri (Hindria, 2020; Susila et al., 2016). Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa pada tahun 2021 ada sekitar 7,6 juta mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta. Jumlah ini memadai untuk menambah total wajib pajak Indonesia yang dapat membantu menumbuhkan rasio kepatuhan pajak dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara di masa depan.

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor kepatuhan wajib pajak telah dilakukan yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2020) dan Okky (2019) yang telah terbukti sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian serupa lainnya yang dilakukan oleh Lianty et al (2017) yang telah terbukti sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Pada penelitian mengenai pengetahuan pajak yang dilakukan oleh Fachrainy et al (2021), Manek & Subardjo (2019) dan Lianty et al (2017) yang telah terbukti pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian serupa lainnya yang dilakukan oleh Yulia et al (2020), Aska & Umaimah (2022) dan Merliyana & Saefurahman (2017) yang telah terbukti pengetahuan pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian mengenai sanksi pajak yang dilakukan oleh Aska & Umaimah (2022) dan Manek & Subardjo (2019) yang telah terbukti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian serupa lainnya yang dilakukan oleh Nurfaza milik (2020) yang telah terbukti sanksi pajak tidak

mempengaruhi kepatuhan pajak. Pada penelitian mengenai kesadaran pajak yang dilakukan oleh Manek & Subardjo (2019) dan Yulia et al (2020) yang telah terbukti kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian serupa lainnya yang dilakukan oleh Merliyana & Saefurahman (2017) yang telah terbukti kesadaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Beberapa variabel yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak yakni sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak. Berdasarkan latar belakang dan faktor- faktor tersebut mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki hasil yang berbeda, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi pajak (X3) dan kesadaran pajak (X4) terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak (Y). Dengan mensurvei beberapa mahasiswa di Kota Semarang dan sekitarnya, penelitian ini nantinya bisa memberikan wawasan dan informasi yang lebih luas yang dapat dilihat dari persepsi generasi muda yang belum pernah melakukan penelitian ini sebelumnya, dan bagaimana kaitannya dengan pengaruh keempat hal tersebut terhadap kepatuhan pajak. Berharap daerah kota Semarang dan sekitarnya ini bisa mewakili pluralitas dari kondisi mahasiswa di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut merupakan susunan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak?
4. Apakah kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berikut merupakan susunan rumusan tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisa:

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak.
2. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak.
4. Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak.

Berikut merupakan susunan rumusan kegunaan dari penelitian ini ada 2 manfaat:

1. Teoritis

Penelitian ini bermaksud menyampaikan pandangan tentang kepatuhan wajib pajak di masa depan pada generasi muda dan memberikan penjelasan untuk penyesuaian pengetahuan perpajakan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dapat juga diasumsikan bahwa penelitian ini akan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan menyampaikan pemahaman bagi pembaca.

2. Praktis

a) Untuk Otoritas Pajak atau Pemerintah

Dimaksudkan untuk memberikan saran dan penjelasan tentang beberapa faktor yang harus diperhatikan maupun ditingkatkan dalam upaya menumbuhkan tingkat penerimaan pajak dimasa yang akan datang khususnya dalam hal meningkatkan rasio kepatuhan pajak calon wajib pajak.

b) Untuk Generasi Muda

Memperoleh wawasan sebagai generasi muda sebagai calon wajib pajak mengenai kepatuhan pajak bisa terpengaruh oleh empat variabel tersebut dalam menyetorkan ataupun melaporkan tagihan pajaknya. Dari keempat pengaruh tersebut diharapkan para generasi muda nantinya disaat telah mendapat status wajib pajak di masa mendatang dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dengan tertib.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian pertama atau pendahuluan mencakup latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang diteliti, uraian tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian kedua berisi tentang landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang mendasari hipotesis dan analisis penelitian. Lalu akan disusun kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian yang akan diukur.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ketiga mencakup proses dilakukannya penelitian. Secara operasional menguraikan definisi operasional variabel, berikutnya menjelaskan tentang teknik pengambilan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dipakai, metode pengumpulan data, serta pengenalan metode analisis yang dipakai untuk menganalisa data yang sudah didapat.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian keempat mencakup objek penelitian, proses analisis data dan hasil penelitian yang dilakukan, pembahasannya serta interpretasi hasil yang mendukung temuan penelitian.



## BAB V : PENUTUP

Bagian kelima penelitian berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari temuan penelitian, keterbatasan temuan penelitian serta saran.